



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASO alias BASO Bin SANUSI** ;
Tempat lahir : Pinrang ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 02 Juni 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Menro Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan / Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 kemudian diperpanjang pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama EDI MAULANA NARO, S.H., APRIADI BASRI, S.H. M.H., AGUS PURNOMO, S.H., UMAR, S.H., CHAIRUL AMRI, S.H. M.H., TAMZIL. S.H. M.H., dan MELKI FEBRIANTO, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi, yang beralamat di Jalan Letjend. Hertasning No. 206, Kel. Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 03 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 03 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASO Alias BASO BIN SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **bersalah** melakukan tindak pidana “**dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa ASO Alias BASO BIN SANUSI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung metamfetamin (shabu) dengan berat netto 0,8421 gram;
 - 1 (satu) buah sachet plastik kosong ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru hitam dengan nomor Imei 1 : 354350542662409, Imei 2 : 354350542762407, dengan nomor panggilan 081349531778 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 170-00-1345413-1 atas nama ALJI NUR MUHAMMAD.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan: Menolak dan tidak menerima tuntutan Penuntut Umum, serta "Mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, dan terdakwa jujur dan berperilaku sopan sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 22 Agustus 2024 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No Reg Perk : PDM-38/P.6.10.3/Enz.2/05/2024 tanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa ASO Alias BASO BIN SANUSI pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di di depan rumah YUSRAN Alias UCCANG Bin Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ASO Alias BASO BIN SANUSI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa melakukan panggilan tidak terjawab (misscall) ke handphone YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) sehingga YUSRAN menelpon Terdakwa yang sedang berada di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan lalu YUSRAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "KAPAN KAMU KE MAMUJU" dan Terdakwa menjawab "RENCANANYA BESOK SAYA KE MAMUJU" kemudian YUSRAN meminta kepada Terdakwa untuk membeli sabu di Pinrang dengan mengatakan "BISAKAH KAMU BELI SABU" dan Terdakwa menjawab "BISA" setelah itu YUSRAN meminta Terdakwa mencari nomor rekening sehingga Terdakwa mengatakan "SAYA CARI DULU", lalu Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama ALJI NUR MUHAMMAD meminta tolong untuk dipinjamkan nomor rekeningnya dengan alasan karena Terdakwa mau dikirimkan ongkos dan utang YUSRAN sehingga ALJI NUR MUHAMMAD mau memberikan nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 170-001345413-1 miliknya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada YUSRAN dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh YUSRAN menyampaikan bahwa sudah dikirimkan uang sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa bersama ALJI NUR MUHAMMAD melakukan penarikan tunai sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di SPBU Suppa Kabupaten Pinrang setelah itu ALJI NUR MUHAMMAD memberikan semua uang tunai kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa uang tersebut kerumahnya, selanjutnya hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa ke loket penjualan sabu yang ada di belakang Stadion Kabupaten Pinrang membeli shabu sebanyak 8 (delapan) buah paket ukuran kecil berisi serbuk kristal

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Menro Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa melakukan miscall ke handphone YUSRAN sehingga YUSRAN menelepon Terdakwa dengan mengatakan "SUDAH ADA BARANGMU (SABU)" kemudian Terdakwa menjawab "SUDAH DAN SUDAH MAU BERANGKAT KE MAMUJU", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa tiba di Kabupaten Mamuju dengan menggunakan mobil angkutan umum tepatnya di depan rumah YUSRAN Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah sampai di rumah YUSRAN sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet bening yang berisi 8 (delapan) buah paket ukuran kecil berisi serbuk kristal sabu lalu pergi mandi sedangkan YUSRAN pergi keluar rumah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap YUSRAN di kamar 103 Hotel Cempaka Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dimana pada saat itu Petugas BNNP Sulawesi Barat menemukan dan menyita 1 (satu) sachet bening yang berisi 8 (delapan) buah paket ukuran kecil berisi serbuk kristal sabu di lantai kamar mandi yang dilemparkan oleh YUSRAN dan dilihat oleh Petugas BNNP serta menyita 1 (satu) unit Handphone, merek Nokia warna biru hitam yang terletak di atas meja kamar, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 8 (delapan) paket kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8421 gram yang ditemukan oleh Petugas BNNP Sulawesi Barat pada saat menggeledah YUSRAN Alias UCCANG Bin M. NAWIR ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0181/NNF/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang telah dileges tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone merek Nokia Model : TA-1174 warna Hitam IMEI 1 : 354350542662409 IMEI 2 :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354350542762407 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100849325317784) yang disita dari YUSRAN Alias UCCANG Bin M. NAWIR pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming), pesan terkirim (outgoing), dan riwayat panggilan telepon (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), serta panggilan tak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 182/FKF/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUHAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA yang telah dileges.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa ASO Alias BASO BIN SANUSI pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di di depan rumah YUSRAN Alias UCCANG Bin Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASO Alias BASO BIN SANUSI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa melakukan panggilan tidak terjawab (misscall) ke handphone YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) sehingga YUSRAN menelpon Terdakwa yang sedang berada di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan lalu YUSRAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "KAPAN KAMU KE MAMUJU" dan Terdakwa menjawab "RENCANANYA BESOK SAYA KE MAMUJU" kemudian YUSRAN meminta kepada Terdakwa untuk membeli

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam



sabu di Pinrang dengan mengatakan "BISAKAH KAMU BELI SABU" dan Terdakwa menjawab "BISA" setelah itu YUSRAN meminta Terdakwa mencari nomor rekening sehingga Terdakwa mengatakan "SAYA CARI DULU", lalu Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama ALJI NUR MUHAMMAD meminta tolong untuk dipinjamkan nomor rekeningnya dengan alasan karena Terdakwa mau dikirimkan ongkos dan utang YUSRAN sehingga ALJI NUR MUHAMMAD mau memberikan nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 170-001345413-1 miliknya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada YUSRAN dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh YUSRAN menyampaikan bahwa sudah dikirimkan uang sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa bersama ALJI NUR MUHAMMAD melakukan penarikan tunai sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di SPBU Suppa Kabupaten Pinrang setelah itu ALJI NUR MUHAMMAD memberikan semua uang tunai kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa uang tersebut kerumahnya, selanjutnya hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa ke loket penjualan sabu yang ada di belakang Stadion Kabupaten Pinrang membeli shabu sebanyak 8 (delapan) buah paket ukuran kecil berisi serbuk kristal sabu dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Menro Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa melakukan miscall ke handphone YUSRAN sehingga YUSRAN menelepon Terdakwa dengan mengatakan "SUDAH ADA BARANGMU (SABU)" kemudian Terdakwa menjawab "SUDAH DAN SUDAH MAU BERANGKAT KE MAMUJU", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa tiba di Kabupaten Mamuju dengan menggunakan mobil angkutan umum tepatnya di depan rumah YUSRAN Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setelah sampai di rumah YUSRAN sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet bening yang berisi 8 (delapan) buah paket ukuran kecil berisi serbuk kristal sabu lalu pergi mandi sedangkan YUSRAN pergi keluar rumah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap YUSRAN di kamar 103 Hotel Cempaka Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dimana pada saat itu Petugas BNNP Sulawesi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat menemukan dan menyita 1 (satu) sachet bening yang berisi 8 (delapan) buah paket ukuran kecil berisi serbuk kristal sabu di lantai kamar mandi yang dilemparkan oleh YUSRAN dan dilihat oleh Petugas BNNP serta menyita 1 (satu) unit Handphone, merek Nokia warna biru hitam yang terletak di atas meja kamar, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 8 (delapan) paket kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8421 gram yang ditemukan oleh Petugas BNNP Sulawesi Barat pada saat menggeledah YUSRAN Alias UCCANG Bin M. NAWIR ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0181/NNF/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang telah dileges tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone merek Nokia Model : TA-1174 warna Hitam IMEI 1 : 354350542662409 IMEI 2 : 354350542762407 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100849325317784) yang disita dari YUSRAN Alias UCCANG Bin M. NAWIR pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming), pesan terkirim (outgoing), dan riwayat panggilan telepon (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), serta panggilan tak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 182/FKF/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA yang telah dileges..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi) ;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURIANTO, S.H.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa YUSRAN Alias UCCANG Bin M. NAWIR dan ASO Alias BASO Bin SANUSI yang terlibat tindak pidana Narkotika oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat ;
 - Bahwa Saksi terlibat langsung dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana saksi bertindak selaku ketua Tim ;
 - Bahwa Saksi dan 4 (empat) orang teman saksi dari BNNP Sulawesi Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Hotel Cempaka (Kamar 103) Jl. Soekarno Hatta Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju ;
 - Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 0,8421 gram, 1 (satu) buah sachet plastik kosong ditemukan di lantai kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam ditemukan di dalam kamar 103 Hotel Cempaka;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi pemilik barang berupa 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah sachet plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya pada saat penangkapan dan penggeledahan terdapat 4 (empat) orang yang berada di dalam kamar tersebut yakni Terdakwa dan ASO Alias BASO Bin SANUSI serta 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak ingat lagi namanya, akan tetapi 3 (tiga) orang dikembalikan kepada keluarganya karena berdasarkan pengakuan Terdakwa ketiga orang tersebut tidak ada hubungannya dengan 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada saat itu. Namun setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ASO Alias BASO Bin SANUSI sehingga pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Menro Desa Watang Pulu Kec. Suppa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pinrang dilakukan penangkapan terhadap ASO Alias BASO Bin SANUSI

;

- Bahwa 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa berupa 4 (empat) buah potongan pipet warna hijau dan 4 (empat) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya masing-masing berisi serbuk kristal sabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 8 (delapan) paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ASO Alias BASO Bin SANUSI dengan cara dibeli di Pinrang dimana Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada ASO Alias BASO Bin SANUSI yang sedang berada di Pinrang lalu ASO Alias BASO Bin SANUSI membeli 8 (delapan) paket sabu ke loket penjualan sabu yang ada di Kabupaten Pinrang kemudian ASO Alias BASO Bin SANUSI membawanya ke Mamuju dan menyerahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 8 (delapan) paket sabu yang terdiri dari 4 (empat) potongan pipet warna hijau dan 4 (empat) potongan pipet warna putih yang masing-masing berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah sachet plastik kosong serta 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru hitam sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa selain 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 0,8421 gram, 1 (satu) buah sachet plastik kosong yang ditemukan di lantai kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam terdapat pula 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang diamankan tetapi telah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa karena tidak ditemukan hubungannya dengan perbuatan Terdakwa, selain itu tidak ada barang bukti lainnya yang diamankan;
- Bahwa Saksi dan Tim bisa menemukan 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 0,8421 gram, 1 (satu) buah sachet plastik kosong dilantai kamar mandi karena pada saat diinterogasi Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada sabu di dalam kamar mandi yang Terdakwa lemparkan pada saat saksi akan melakukan penggeledahan di kamar hotel yang Terdakwa tempati;
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan bahwa ada barang bukti sabu di dalam kamar mandi, rekan Saksi masuk kedalam kamar mandi untuk

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa lalu menemukan 8 (delapan) paket sabu tersebut kemudian Saksi menyitanya ;

- Bahwa pada saat diinterogasi, tujuan terdakwa membeli sabu tersebut. Untuk terdakwa konsumsi Bersama dengan teman terdakwa yakni saudara Aso; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. **ACHMAD SABRIADI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa YUSRAN Alias UCCANG Bin M. NAWIR dan ASO Alias BASO Bin SANUSI yang terlibat tindak pidana Narkotika oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat ;
 - Bahwa Saksi terlibat langsung dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana saksi bertindak selaku Anggota Tim ;
 - Bahwa Saksi dan 4 (empat) orang teman saksi dari BNNP Sulawesi Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Hotel Cempaka (Kamar 103) Jl. Soekarno Hatta Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju ;
 - Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 0,8421 gram, 1 (satu) buah sachet plastik kosong ditemukan di lantai kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam ditemukan di dalam kamar 103 Hotel Cempaka;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi pemilik barang berupa 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah sachet plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya pada saat penangkapan dan penggeledahan terdapat 4 (empat) orang yang berada di dalam kamar tersebut yakni Terdakwa dan ASO Alias BASO Bin SANUSI serta 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak ingat lagi namanya, akan tetapi 3 (tiga) orang dikembalikan kepada keluarganya karena berdasarkan pengakuan Terdakwa ketiga orang tersebut tidak ada hubungannya dengan 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada saat itu. Namun setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa peroleh dari ASO Alias BASO Bin SANUSI sehingga pada hari selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Menro Desa Watang Pulu Kec. Suppa Kab. Pinrang dilakukan penangkapan terhadap ASO Alias BASO Bin SANUSI ;

- Bahwa 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa berupa 4 (empat) buah potongan pipet warna hijau dan 4 (empat) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya masing-masing berisi serbuk kristal sabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 8 (delapan) paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ASO Alias BASO Bin SANUSI dengan cara dibeli di Pinrang dimana Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada ASO Alias BASO Bin SANUSI yang sedang berada di Pinrang lalu ASO Alias BASO Bin SANUSI membeli 8 (delapan) paket sabu ke loket penjualan sabu yang ada di Kabupaten Pinrang kemudian ASO Alias BASO Bin SANUSI membawanya ke Mamuju dan menyerahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 8 (delapan) paket sabu yang terdiri dari 4 (empat) potongan pipet warna hijau dan 4 (empat) potongan pipet warna putih yang masing-masing berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah sachet plastik kosong serta 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru hitam sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa selain 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 0,8421 gram, 1 (satu) buah sachet plastik kosong yang ditemukan di lantai kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam terdapat pula 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang diamankan tetapi telah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa karena tidak ditemukan hubungannya dengan perbuatan Terdakwa, selain itu tidak ada barang bukti lainnya yang diamankan;
- Bahwa Saksi dan Tim bisa menemukan 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 0,8421 gram, 1 (satu) buah sachet plastik kosong dilantai kamar mandi karena pada saat diinterogasi Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada sabu di dalam kamar mandi yang Terdakwa lemparkan pada saat saksi akan melakukan penggeledahan di kamar hotel yang Terdakwa tempati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan bahwa ada barang bukti sabu di dalam kamar mandi, rekan Saksi masuk kedalam kamar mandi untuk memeriksa lalu menemukan 8 (delapan) paket sabu tersebut kemudian Saksi menyitanya ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, tujuan terdakwa membeli sabu tersebut. Untuk terdakwa konsumsi Bersama dengan teman terdakwa yakni saudara ASO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **HAIDIR ANTO.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa YUSRAN Alias UCCANG Bin M. NAWIR dan ASO Alias BASO Bin SANUSI yang terlibat tindak pidana Narkotika oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat ;
- Bahwa Saksi terlibat langsung dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana saksi bertindak selaku Anggota Tim ;
- Bahwa Saksi dan 4 (empat) orang teman saksi dari BNNP Sulawesi Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Hotel Cempaka (Kamar 103) Jl. Soekarno Hatta Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju ;
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 0,8421 gram, 1 (satu) buah sachet plastik kosong ditemukan di lantai kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam ditemukan di dalam kamar 103 Hotel Cempaka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi pemilik barang berupa 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah sachet plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada saat penangkapan dan penggeledahan terdapat 4 (empat) orang yang berada di dalam kamar tersebut yakni Terdakwa dan ASO Alias BASO Bin SANUSI serta 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak ingat lagi namanya, akan tetapi 3 (tiga) orang dikembalikan kepada keluarganya karena berdasarkan pengakuan Terdakwa ketiga orang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada hubungannya dengan 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada saat itu. Namun setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ASO Alias BASO Bin SANUSI sehingga pada hari selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Menro Desa Watang Pulu Kec. Suppa Kab. Pinrang dilakukan penangkapan terhadap ASO Alias BASO Bin SANUSI ;

- Bahwa 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa berupa 4 (empat) buah potongan pipet warna hijau dan 4 (empat) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya masing-masing berisi serbuk kristal sabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 8 (delapan) paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ASO Alias BASO Bin SANUSI dengan cara dibeli di Pinrang dimana Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada ASO Alias BASO Bin SANUSI yang sedang berada di Pinrang lalu ASO Alias BASO Bin SANUSI membeli 8 (delapan) paket sabu ke loket penjualan sabu yang ada di Kabupaten Pinrang kemudian ASO Alias BASO Bin SANUSI membawanya ke Mamuju dan menyerahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 8 (delapan) paket sabu yang terdiri dari 4 (empat) potongan pipet warna hijau dan 4 (empat) potongan pipet warna putih yang masing-masing berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah sachet plastik kosong serta 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru hitam sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa selain 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 0,8421 gram, 1 (satu) buah sachet plastik kosong yang ditemukan di lantai kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam terdapat pula 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang diamankan tetapi telah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa karena tidak ditemukan hubungannya dengan perbuatan Terdakwa, selain itu tidak ada barang bukti lainnya yang diamankan;
- Bahwa Saksi dan Tim bisa menemukan 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 0,8421 gram, 1 (satu) buah sachet plastik kosong dilantai kamar mandi karena pada saat diinterogasi Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada sabu di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar mandi yang Terdakwa lemparkan pada saat saksi akan melakukan penggeledahan di kamar hotel yang Terdakwa tempati;

- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan bahwa ada barang bukti sabu di dalam kamar mandi, rekan Saksi masuk kedalam kamar mandi untuk memeriksa lalu menemukan 8 (delapan) paket sabu tersebut kemudian Saksi menyitanya ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, tujuan terdakwa membeli sabu tersebut. Untuk terdakwa konsumsi Bersama dengan teman terdakwa yakni saudara Aso;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. **LONNY MASSA NGOY, S.Kom.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa YUSRAN Alias UCCANG Bin M. NAWIR dan ASO Alias BASO Bin SANUSI yang terlibat tindak pidana Narkotika oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat ;
- Bahwa Saksi terlibat langsung dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana saksi bertindak selaku Anggota Tim ;
- Bahwa Saksi dan 4 (empat) orang teman saksi dari BNNP Sulawesi Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Hotel Cempaka (Kamar 103) Jl. Soekarno Hatta Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju ;
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 0,8421 gram, 1 (satu) buah sachet plastik kosong ditemukan di lantai kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam ditemukan di dalam kamar 103 Hotel Cempaka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi pemilik barang berupa 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah sachet plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada saat penangkapan dan penggeledahan terdapat 4 (empat) orang yang berada di dalam kamar tersebut yakni Terdakwa dan ASO Alias BASO Bin SANUSI serta 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat lagi namanya, akan tetapi 3 (tiga) orang dikembalikan kepada keluarganya karena berdasarkan pengakuan Terdakwa ketiga orang tersebut tidak ada hubungannya dengan 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada saat itu. Namun setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ASO Alias BASO Bin SANUSI sehingga pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Menro Desa Watang Pulu Kec. Suppa Kab. Pinrang dilakukan penangkapan terhadap ASO Alias BASO Bin SANUSI ;

- Bahwa 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa berupa 4 (empat) buah potongan pipet warna hijau dan 4 (empat) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya masing-masing berisi serbuk kristal sabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 8 (delapan) paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ASO Alias BASO Bin SANUSI dengan cara dibeli di Pinrang dimana Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada ASO Alias BASO Bin SANUSI yang sedang berada di Pinrang lalu ASO Alias BASO Bin SANUSI membeli 8 (delapan) paket sabu ke loket penjualan sabu yang ada di Kabupaten Pinrang kemudian ASO Alias BASO Bin SANUSI membawanya ke Mamuju dan menyerahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 8 (delapan) paket sabu yang terdiri dari 4 (empat) potongan pipet warna hijau dan 4 (empat) potongan pipet warna putih yang masing-masing berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah sachet plastik kosong serta 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru hitam sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa selain 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 0,8421 gram, 1 (satu) buah sachet plastik kosong yang ditemukan di lantai kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam terdapat pula 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang diamankan tetapi telah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa karena tidak ditemukan hubungannya dengan perbuatan Terdakwa, selain itu tidak ada barang bukti lainnya yang diamankan;
- Bahwa Saksi dan Tim bisa menemukan 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 0,8421 gram, 1 (satu)

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sachet plastik kosong dilantai kamar mandi karena pada saat diinterogasi Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada sabu di dalam kamar mandi yang Terdakwa lemparkan pada saat saksi akan melakukan penggeledahan di kamar hotel yang Terdakwa tempati;

- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan bahwa ada barang bukti sabu di dalam kamar mandi, rekan Saksi masuk kedalam kamar mandi untuk memeriksa lalu menemukan 8 (delapan) paket sabu tersebut kemudian Saksi menyitanya ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, tujuan terdakwa membeli sabu tersebut. Untuk terdakwa konsumsi Bersama dengan teman terdakwa yakni saudara Aso;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. **ALJI NUR MUHAMMAD.,** keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik nomor rekening bank Mandiri atas nama ALJI NUR MUHAMMAD dengan nomor rekening 1700013454131;
- Bahwa nomor rekening saksi yang digunakan oleh Lk. YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR dan Lk. ASO Alias BASO BIN SANUSI melakukan pengiriman uang senilai Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan Lk. ASO Alias BASO BIN SANUSI bahwa uang tersebut adalah utang Lk. YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR;
- Bahwa seingat saksi, saksi menarik uang yang dikirim Lk. YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR melalui nomor rekening bank Mandiri atas nama ALJI NUR MUHAMMAD dengan nomor rekening 1700013454131 pada hari jumat tanggal 12 januari 2024 namun jamnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) uang yang saksi berikan kepada Lk. ASO Alias BASO BIN SANUSI;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 12 januari 2024 namun waktunya saksi lupa, saksi menyerahkan uang Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. ASO Alias BASO BIN SANUSI di Menro Desa Watang Pulu Kec. Suppa Kab. Pinrang;
- Bahwa satu lembar bukti transaksi / rekening koran rekening bank Mandiri atas nama ALJI NUR MUHAMMAD dengan nomor rekening 1700013454131 saksi mengenalnya karena bukti transaksi yang saksi lakukan selama januari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait satu lembar bukti transaksi / rekening koran rekening bank Mandiri atas nama ALJI NUR MUHAMMAD dengan nomor rekening 1700013454131, dengan bukti transaksi berupa Rp 1.985.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang masuk direkening saksi yang dikirim oleh Lk. YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR kepada Lk. ASO Alias BASO BIN SANUSI sedangkan, Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang yang saya Tarik dari rekening saksi kemudian saksi serahkan uang sebanyak Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. ASO Alias BASO BIN SANUSI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika uang yang saksi berikan kepada Lk. ASO Alias BASO BIN SANUSI dari Lk. YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR digunakan oleh Lk. ASO Alias BASO BIN SANUSI dari Lk. YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR transaksi shabu;
- Bahwa di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BNI di SPBU Suppa Kab. Pinrang pada hari jumat tanggal 12 januari 2024 saksi melakukan penarikan uang kemudian saksi berikan kepada Lk. ASO Alias BASO BIN SANUSI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. **YUSRAN alias UCCANG Bin M. NAWIR.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar yaitu Pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Hotel Cempaka (Kamar 103) Jl. Soekarno Hatta Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi ditangkap petugas BNNP Sulbar, karena saksi membawa dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa banyak narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Sulbar pada saat menangkap Terdakwa sebanyak 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkoba jenis metamfetamin (shabu) dengan berat netto 0,8421 gram;
- Bahwa posisi atau letak 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkoba jenis metamfetamin (shabu) dengan berat netto 0,8421 gram yang ditemukan oleh petugas BNNP Sulbar dilantai kamar mandi;
- Bahwa maksud saksi sehingga meletakkan 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkoba jenis

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin (shabu) dengan berat netto 0,8421 gram dilantai kamar mandi agar tidak dilihat oleh petugas BNNP Sulbar;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bahwa Pemilik 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkotika jenis metamfetamin (shabu) dengan berat netto 0,8421 gram adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkotika jenis metamfetamin (shabu) dengan berat netto 0,8421 gram dari Lk. ASO Alias BASO BIN SANUSI;
- Bahwa Harga 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkotika jenis metamfetamin (shabu) dengan berat netto 0,8421 gram tersebut sebanyak Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi transferkan uang kerekening Lk. ASO Alias BASO BIN SANUSI sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Lk. ASO Alias BASO BIN SANUSI berada di Kab. Pinrang kemudian Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan membeli 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkotika jenis metamfetamin (shabu) dengan berat netto 0,8421 gram dan sisa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan biaya transportasi dari Kab. Pinrang menuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi belum sempat menggunakan Sebagian 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkotika jenis metamfetamin (shabu) dengan berat netto 0,8421 gram dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selain 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkotika jenis metamfetamin (shabu) dengan berat netto 0,8421 gram ada barang lain lagi yang disita oleh petugas BNNP Sulbar pada saat itu yaitu 1 (satu) buah sachet plastik Kosong dan 1 (satu) unit Handphone, merek Nokia Warna Biru hitam, nomor IMEI1:354350542662409, IMEI2: 354350542762407, dengan nomor panggilan: 081349531778;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas saksi menjelaskan bahwa adapula alat hisap bong yang tidak ditemukan oleh pihak BNN;
- Bahwa tujuan saksi membeli sabu tersebut untuk saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa Aso;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulsel No. Lab. : 0181/NNF/II/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 0374/2024/NNF berupa 8 (delapan) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8421 gram benar mengandung Metamfetamina, dan nomor barang bukti 0375/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sulbar yaitu Pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar jam 21.30 wita, bertempat di Menro Desa Watang Pulu Kec. Suppa Kab. Pinrang;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas BNNP Sulbar, karena terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis metamfetamin (shabu) kepada Lk. YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ditangkap bersama dengan YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Hotel Cempaka (Kamar 103) Jl. Soekarno Hatta Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju bersama 2 (dua) orang lainnya tetapi dilepaskan oleh Petugas BNNP Sulbar karena pada saat itu YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR menerangkan bahwa saksi dan kedua orang tersebut tidak ada hubungannya dengan sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar 103 Hotel Cempaka;
- Bahwa ada 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkotika jenis metamfetamin (shabu) yang terdakwa serahkan kepada YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR;
- Bahwa harga 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkotika jenis metamfetamin (shabu) yang terdakwa beli di loket penjualan sabu yang berada belakang Stadion Kab. Pinrang seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar 08.00 wita di belakang stadion Kab. Pinrang;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang memberikan terdakwa shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar 08.00 wita di belakang stadion Kab. Pinrang karena tertutup oleh dinding loket, terdakwa hanya melihat tangannya saja;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah membayar 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkoba jenis metamfetamin (shabu) seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditransferkan uang oleh YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR Pada hari jumat tanggal 12 januari 2024 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa uang yang ditransferkan YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang yang ditransferkan oleh YUSRAN sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk ongkos perjalanan dari Kab. Pinrang ke Kab. Mamuju;
- Bahwa baru satu kali terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 8 (delapan) paket sabu kepada YUSRAN pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di rumah YUSRAN yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa belum menggunakan sebagian 8 (Delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkoba jenis metamfetamin (shabu) dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan YUSRAN Alias UCCANG BIN M. NAWIR namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika terlibat narkoba adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi Bersama sabu tersebut di Hotel Cempaka;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Januari Terdakwa YUSRAN Alias UCCANG Bin M. NAWIR mengirim/mentransfer uang kepada saksi ASO Alias

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASO Bin SANUSI (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Barat sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening bank Mandiri nomor : 170-00-1345413-1 atas nama ALJI NUR MUHAMMAD dengan maksud untuk digunakan oleh ASO membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Kabupaten Pinrang lalu dibawa oleh ASO ke Mamuju untuk diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya ASO bersama-sama dengan ALJI NUR MUHAMMAD menarik uang tersebut dari rekening ALJI kemudian diserahkan kepada ASO selanjutnya ASO menuju loket pembelian sabu yang ada di belakang stadion Kabupaten Pinrang lalu membeli sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat Netto 0, 0,8421 gram;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wita ASO tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju kemudian ASO menyerahkan 1 (satu) sachet bening yang berisi 8 (delapan) buah paket ukuran kecil berisi serbuk kristal sabu selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Hotel Cempaka untuk membuka kamar 103;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamar 103 Hotel Cempaka dimana setelah dilakukan interogasi Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah melemparkan sabu ke dalam kamar mandi sehingga Petugas BNNP Sulawesi Barat melakukan penggeledahan terhadap kamar mandi yang dimaksud oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 8 (delapan) buah paket ukuran kecil berisi serbuk kristal sabu sehingga Petugas BNNP Sulawesi Barat melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut serta menyita 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam milik Terdakwa yang terletak di atas meja ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi Bersama dengan saudara Aso (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di dalam Kamar Hotel Cempaka, Petugas dari BNN telah melakukan penggeledahan dan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulsel No. Lab. : 0181/NNF/II/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 0374/2024/NNF

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 8 (delapan) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8421 gram benar mengandung Metamfetamina, dan nomor barang bukti 0375/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **ASO alias BASO Bin SANUSI**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Januari Terdakwa YUSRAN Alias UCCANG Bin M. NAWIR mengirim/mentransfer uang kepada saksi ASO Alias BASO Bin SANUSI (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Barat sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening bank Mandiri nomor : 170-00-1345413-1 atas nama ALJI NUR MUHAMMAD dengan maksud untuk digunakan oleh ASO membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Kabupaten Pinrang lalu dibawa oleh ASO ke Mamuju untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya ASO bersama-sama dengan ALJI NUR MUHAMMAD menarik uang tersebut dari rekening ALJI kemudian diserahkan kepada ASO selanjutnya ASO menuju loket pembelian sabu yang ada di belakang stadion Kabupaten Pinrang lalu membeli sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat Netto 0, 0,8421 gram;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wita ASO tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju kemudian ASO menyerahkan 1 (satu) sachet bening yang berisi 8 (delapan) buah paket ukuran kecil berisi serbuk kristal sabu selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Hotel Cempaka untuk membuka kamar 103;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wita Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamar 103 Hotel Cempaka dimana setelah dilakukan interogasi Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah melemparkan sabu ke dalam kamar mandi sehingga Petugas BNNP Sulawesi Barat melakukan penggeledahan terhadap kamar mandi yang dimaksud oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 8 (delapan) buah paket ukuran kecil berisi serbuk kristal sabu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Petugas BNNP Sulawesi Barat melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut serta menyita 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam milik Terdakwa yang terletak di atas meja ;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi Bersama dengan saudara Aso (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di dalam Kamar Hotel Cempaka, Petugas dari BNN telah melakukan penggeledahan dan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulsel No. Lab. : 0181/NNF/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 0374/2024/NNF berupa 8 (delapan) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8421 gram benar mengandung Metamfetamina, dan nomor barang bukti 0375/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain pembedaan berupa pidana penjara, juga terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lamanya pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, di mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana kepada Terdakwa, dengan alasan hukum bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk tujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi melainkan untuk terdakwa konsumsi Bersama dengan teman terdakwa oleh karena berat dari sabu tersebut hanya 0,8421 gram (dibawah satu gram);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,08421 gram (dibawah satu gram) positif mengandung Metamphetamine, menurut Berita Acara

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba shabu-shabu bukanlah sebagai perbuatan yang termasuk dalam anasir/elemen sebagaimana yang dimaksudkan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal-pasal yang lain, semisal dengan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maksimal 1 (satu) tahun atau dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan menjual narkoba shabu-shabu yang diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar (berat netto diatas 1 gram), dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim Badan Narkotika Nasional Mamuju karena membeli narkoba shabu-shabu dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menguasai narkoba shabu-shabu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dalam jumlah yang relatif kecil atau sedikit, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, beratnya narkoba shabu-shabu tersebut 0,08421 gram (dibawah satu gram), serta motivasi Terdakwa bukan untuk tujuan mencari keuntungan, karena hubungan Terdakwa dengan Aso (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam hal membeli narkoba shabu-shabu baru dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, jadi bukan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kali, serta stok barang masih dalam jumlah yang sedikit, dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I, namun bukan untuk tujuan mengedarkan dengan motif untuk mencari keuntungan yang bersifat ekonomis, serta narkoba yang dimiliki dalam jumlah yang relatif kecil, serta tidak adanya transaksi yang berulang-ulang, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan berdasarkan ancaman pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) dalam Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tentang Perkara Tindak Pidana Narkoba menyebutkan antara lain dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan merujuk pada ancaman pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan akan memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan merujuk pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu mengenai lamanya penjatuan pidana terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung metamfetamin (shabu) dengan berat netto 0,8421 gram, 1 (satu) buah sachet plastik kosong, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru hitam dengan nomor Imei 1 : 354350542662409, Imei 2 : 354350542762407, dengan nomor panggilan 081349531778, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 170-00-1345413-1 atas nama ALJI NUR MUHAMMAD, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2017 (SEMA Nomor 1 tahun 2017), Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Aso alias Baso Bin Sanusi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah paket ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung metamfetamin (shabu) dengan berat netto 0,8421 gram ;
 - 1 (satu) buah sachet plastik kosong ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru hitam dengan nomor Imei 1 : 354350542662409, Imei 2 : 354350542762407, dengan nomor panggilan 081349531778 ;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 170-00-1345413-1 atas nama ALJI NUR MUHAMMAD.Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024**, oleh kami **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **YURHANUDIN KONA, S.H.** dan **MAWARDY RIVAI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **01 Oktober 2024** oleh kami **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MAWARDY**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVAI, S.H. dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NORPAIDA, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **SYAKARIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAWARDY RIVAI, S.H.

MUHAJIR, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

NORPAIDA, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)